



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 4
TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS – DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Perubahan Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Kantor Pekerjaan Umum menjadi Dinas Pekerjaan Umum, Unit Pelaksana Teknik Dinas Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta adanya perubahan nama seksi pada Dinas Perkotaan maka perlu merubah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Struktur Kelembagaan Dinas – Dinas Daerah ;
- b. bahwa Perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan volume kerja yang semakin meningkat dan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah, karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah dengan memperhatikan aspek personil, perlengkapan, dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, rasional, profesionalisme serta visi dan misi yang jelas dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dengan Peraturan Daerah .

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169;, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2001 Nomor 4) .

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS – DINAS DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2001 Nomor 4). BAB III Pasal 6 ayat 1 huruf j dan k ditambah, Pasal 6 ayat (2) huruf j dan k ditambah, Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 10 ditambah, Pasal 6 Ayat (2) huruf c angka 4 huruf a dan b diubah, dan pasal 6 ayat (3) Lampiran X dan XI ditambah dan harus dibaca :

A. Pasal 6 Ayat (1) ditambah Huruf j dan k, dan harus dibaca :

1. Pasal 6 Ayat (1) huruf j dibaca Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
2. Pasal 6 Ayat (1) huruf k dibaca Dinas Pekerjaan Umum.
3. Pasal 6 Ayat (2) Huruf j dibaca Dinas Perindustrian , Perdagangan dan koperasi dengan susunan Sebagai Berikut.
 1. Kepala.
 2. Bagian Tata Usaha
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perizinan
 3. Sub Dinas Perindustrian
 - a. Seksi Teknologi Industri
 - b. Seksi Industri Kecil, menengah dan Besar
 4. Sub Dinas Perdagangan
 - a. Seksi Pedagangan
 - b. Seksi Perlindungan Konsumen

5. Sub Dinas Koperasi .
 - a. Seksi Kelembagaan, Pengawasan dan Penyuluhan
 - b. Seksi Pengembangan Usaha dan Permodalan
 6. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Pasal 6 Ayat (2) Huruf k dibaca Dinas Pekerjaan Umum dengan susunan Sebagai Berikut.
1. Kepala.
 2. Bagian Tata Usaha :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Dinas Pengairan :
 - a. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan
 - b. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
 4. Sub Dinas Bina Marga :
 - a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - c. Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan
 5. Sub Dinas Cipta Karya :
 - a. Seksi Tata Bangunan
 - b. Seksi Perumahan dan Pemukiman
 - c. Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan
 6. Sub dinas Peralatan dan Perbekalan :
 - a. Seksi pengadaan Peralatan dan perbekalan
 - b. Seksi Peralatan dan Perbengkelan
 - c. Seksi Pengujian
 7. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Pasal 6 Ayat (2) huruf b angka 3, angka 9 menjadi angka 10 sedangkan angka 9 harus dibaca UPTD tentang Sanggar Kegiatan Belajar .
6. Pasal 6 Ayat (2) huruf c angka 4 huruf a dan b diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- a. Seksi Kebersihan Lingkungan, Permukiman, pasar dan terminal.
 - b. Seksi Pertamanan dan pemakaman.
7. Pasal 6 ayat (3) Lampiran X dan XI ditambah menjadi Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dan Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Disahkan di Muara Bulian

Pada Tanggal 14 Maret 2002

BUPATI BATANG HARI

ABDUL FATTAH

Diundangkan di Muara Bulian
Pada Tanggal 14 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

SALIM JUFRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2002 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 3 TAHUN 2002
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 4
TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS – DINAS DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan adanya perubahan dan penambahan Struktur Organisasi Dinas - Dinas Daerah. Dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2001 perlu diadakan perubahan sesuai dengan Kewenangan Otonomi Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.


Penetapan Peraturan Daerah ini dapat menjamin terlaksananya Visi dan misi kabupaten Batang Hari dalam rangka meningkatkan Pembangunan disegala Bidang pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal I Cukup Jelas
- Pasal II Cukup Jelas


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN
KOPERASI KAB. BATANG HARI

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 3 TAHUN 2002



BUPATI BATANG HARI

ABDUL FATTAH



BUPATI BATANG HARI

ABDUL FATTAH